



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1526 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**TIM PELAKSANA PENYUSUNAN INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**


**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah digunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sesuai yang diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.5/Menlhk/PKTL/PLA.3/11/2016 tentang Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk menyusun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilaksanakan oleh tim yang melibatkan berbagai sektor baik instansi pemerintah dan non pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pelaksana Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Peraturan Gubernur Nomor 284 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PELAKSANA PENYUSUNAN INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas pokok Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, adalah sebagai berikut :
- a. menyusun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mulai dari pengumpulan dan pengolahan data sampai dengan penyusunan Rencana Aksi Daerah Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
  - b. melaporkan hasil pelaksanaan penyusunan Rencana Aksi Daerah Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- KETIGA : Biaya pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Oktober 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup  
Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
7. Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik  
Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta


Nomor 1526 TAHUN 2018  
Tanggal 15 Oktober 2018

SUSUNAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN INDEKS KUALITAS  
LINGKUNGAN HIDUP

- I. Pengarah : Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
- II. Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
- III. Wakil Ketua : Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
- IV. Sekretaris : Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
- V. Anggota :
1. Unsur Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
  2. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
  3. Unsur Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta
  4. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
  5. Unsur Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
  6. Unsur Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
  7. Unsur Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
  8. Unsur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
  9. Unsur Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
  10. Unsur Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
  11. Unsur Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
  12. Unsur Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
  13. Unsur Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
  14. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
  15. Unsur Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
  16. Unsur PD PAL Jaya
  17. Unsur PD Dharma Jaya
  18. Unsur MOR III PT Pertamina (Persero) DKI Jakarta
  19. Unsur PT Transjakarta

20. Unsur Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta
21. Unsur Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu
22. Sekretaris, Kepala Bidang dan para Kepala UPT Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
23. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup di 5 wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
24. Unsur Perguruan Tinggi/Universitas
25. Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

VI. Sekretariat : Unsur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
JABODETEBEKOTA JAKARTA,  
  
ANIES BASWEDAN




Lampiran II: Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 1526 TAHUN 2018  
Tanggal 15 Oktober 2018

URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA PENYUSUNAN INDEKS KUALITAS  
LINGKUNGAN HIDUP

- I. Pengarah : memberikan arahan terkait kebijakan dalam Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi DKI Jakarta.
- II. Ketua : a. bertanggung jawab atas penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi DKI Jakarta; dan  
b. mengoordinasikan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait dalam Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi DKI Jakarta.
- III. Wakil Ketua : membantu Ketua mengoordinasikan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait dalam Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi DKI Jakarta.
- IV. Sekretaris : melakukan surat menyurat dalam rangka mengumpulkan tabel data ke instansi terkait.
- V. Anggota : a. memberikan data-data dalam rangka pemenuhan data untuk perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hdiup (IKLH) Provinsi DKI Jakarta; dan  
b. mengikuti koordinasi dalam rangka Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi DKI Jakarta.
- VI. Sekretariat : a. melaksanakan pengumpulan, sinkronisasi dan pengadministrasian data dan informasi; dan  
b. melakukan pengumpulan data, perhitungan dan Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi DKI Jakarta.

 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
ANIES BASWEDAN